



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : M. HUSNI THAMRIN ALIAS HUSNI BIN IRIANSYAH   |
| 2. Tempat lahir       | : Palangka Raya  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/19 Juli 1989  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Rindang Banua Gang Manggis, RT 003, RW 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan atau Jalan Rindang Banua Gang Sepuluh Muharam, RT 001, RW 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa M. Husni Thamrin Alias Husni Bin Iriansyah ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024

Terdakwa M. Husni Thamrin Alias Husni Bin Iriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, Alamat domisili Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RW. 06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HUSNI THAMRIN Als HUSNI Bin (Alm) IRIANSYAH**, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**,” sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **M. HUSNI THAMRIN Als HUSNI Bin (Alm) IRIANSYAH**, terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M. HUSNI THAMRIN Als HUSNI Bin (Alm) IRIANSYAH**, selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.



5. Dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa.
6. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **2,83** (dua koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack Plastik klip, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam, dirampas untuk Negara.
7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa M. HUSNI THAMRIN Als HUSNI Bin (Alm) IRIANSYAH, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Rindang Banua Gang Sepuluh Muharam (Barak Kayu Pintu No. 04) Rt. 001 Rw. 026 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 3,13 gr (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,83 gr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma delapan tiga) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib saksi H. MUSTAFA ACHMAD beserta anggota yang lain mendapatkan laporan informasi dari warga masyarakat di Jalan Rindang Banua Gang Sepuluh Muharam (Barak Kayu Pintu No 04) Rt 001 Rw 026 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya yang ditempati saudara M. HUSNI THAMRIN Als HUSNI Bin (Alm) IRIANSYAH diduga ada menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta anggota yang lain mencari tempat atau barak tersebut dan setelah ditemukan tempat sesuai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud sebagian anggota melakukan pengamatan dan observasi dan sekira jam 19.00 Wib M. HUSNI THAMRIN Als HUSNI Bin (Alm) IRIANSYAH ada di baraknya kemudian dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan dalam kekuasaannya sendiri yang ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan yang di simpan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang shabu yang ditemukan di simpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) pack plastic klip ditemukan di dinding kamar mandi 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi ditemukan diatas tempat tidur.
- Bahwa Terdakwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wib ada komunikasi dengan MAS BRO (Daftar Pencarian Orang) memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan uangnya di suruh mentranfer dan tidak lama sekira setengah jam Terdakwa diberi alamat di Jalan Pakis tepatnya di bawah tiang telephone yang pertama dan kemudian diambil dan bawa pulang kebarak kemudian Terdakwa timbang dan sebagian diambil untuk dikonsumsi sendiri dan tidak lama ada teman Terdakwa datang kerumah membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah teman Terdakwa pulang kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di dinding kamar mandi dan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di dinding kamar mandi saya ambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan kemudian disimpan lagi di dinding kamar dan tidak lama pihak kepolisian dari Polresta Palangka Raya bagian

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba dengan menunjukkan Surat Perintah yang disaksikan oleh ketua RT melakukan pemeriksaan dalam barak yang Terdakwa tempati ada ditemukan yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana narkoba berupa : 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang shabu yang ditemukan disimpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi untuk sarana komunikasi tentang jual beli narkoba jenis shabu ditemukan Terdakwa simpan diatas tempat tidur maka semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 013/60513.IL/2024 tanggal 29 Januari 2024, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :
  1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,13 gram.
  2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,83 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : PP.01.01.16A.02.24.53 tanggal 06 Februari 2024 Laporan Pengujian Nomor : LHU/098.K.06.24.0087 No. Sampel : 24..098.11.16.05.0085.K.

Kesimpulan : Methamphetamine, (positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa M. HUSNI THAMRIN Bin (Alm) IRIANSYAH, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Rindang Banua Gang Sepuluh Muharam (Barak Kayu Pintu No. 04) Rt. 001 Rw. 026 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 3,13 gr (tiga koma satu tiga) gram dan berat bersih 2,83 gr (dua koma delapan tiga), Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib saksi H. MUSTAFA ACHMAD beserta anggota yang lain mendapatkan laporan informasi dari warga masyarakat di Jalan Rindang Banua Gang Sepuluh Muharam (Barak Kayu Pintu No 04) Rt. 001 Rw. 026 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya yang ditempati saudara M. HUSNI THAMRIN Als HUSNI Bin (Alm) IRIANSYAH diduga ada menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta anggota yang lain mencari tempat atau barak tersebut dan setelah ditemukan tempat sesuai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud sebagian anggota melakukan pengamatan dan observasi dan sekira jam 19.00 Wib M. HUSNI THAMRIN Als HUSNI Bin (Alm) IRIANSYAH ada di baraknya kemudian dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan dalam kekuasaannya sendiri yang ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan yang di simpan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang shabu yang ditemukan di simpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) pack plastic klip ditemukan di dinding kamar mandi 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi ditemukan diatas tempat tidur.
- Bahwa Terdakwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wib ada komunikasi dengan MAS BRO (Daftar Pencarian Orang) memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket 2,5 gram atau setengah kantong dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan uangnya di suruh mentranfer dan tidak lama sekira setengah jam Terdakwa diberi alamat di Jalan Pakis tepatnya di bawah tiang telephone yang pertama dan kemudian diambil dan bawa pulang kebarak kemudian Terdakwa timbang dan sebagian diambil untuk dikonsumsi sendiri dan tidak lama ada teman Terdakwa datang kerumah membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah teman Terdakwa pulang kemudian shabu tersebut

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dinding kamar mandi dan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 18.30 Wib sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di dinding kamar mandi saya ambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan kemudian disimpan lagi di dinding kamar dan tidak lama pihak kepolisian dari Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba dengan menunjukkan Surat Perintah yang disaksikan oleh ketua RT melakukan pemeriksaan dalam barak yang Terdakwa tempati ada ditemukan yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana narkoba berupa : 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang shabu yang ditemukan disimpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi untuk sarana komunikasi tentang jual beli narkoba jenis shabu ditemukan Terdakwa simpan diatas tempat tidur maka semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 013/60513.IL/2024 tanggal 29 Januari 2024, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,13 gram.
2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,83 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : PP.01.01.16A.02.24.53 tanggal 06 Februari 2024 Laporan Pengujian Nomor : LHU/098.K.06.24.0087 No. Sampel : 24..098.11.16.05.0085.K.

Kesimpulan : Methamphetamine, (positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi H. MUSTAFA ACHMAD Bin H. (Alm) ACHMAD** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rindang Banua, Gang Sepuluh Muharam (barak kayu pintu nomor 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama-sama dengan anggota team yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dalam kekuasaannya ada memiliki, menyimpan dan menguasai yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditimbang dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma tiga belas) gram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut salah satunya bersama-sama dengan Saksi Bripda Dicki Hermansyah Marjan bin Adnan Marjan serta bersama-sama dengan anggota yang lain;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan : 1 (satu) paket kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam ditemukan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) pack plastic klip ditemukan didinding kamar mandi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi ditemukan diatas tempat tidur dai pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa berbentuk kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diamankan oleh Saksi dan anggota Kepolisian lainnya, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mas Bro yang pada awalnya sebanyak berat bersih kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui sistem transfer terlebih dahulu dan setelah ada kesepakatan baru dikirim dengan alamat di Jalan Pakis, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;





- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram tersebut kalau Terdakwa tidak tertangkap akan digunakan/dikonsumsi sendiri dan Sebagian untuk dijual Kembali;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan selain dari pihak petugas kepolisian Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba yaitu warga setempat (Ketua RT) pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Rindang Banua, Gang Sepuluh Muharam (barak kayu pintu Nomor 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang ikut melihat dan menyaksikan jalannya penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram yang disimpan di dinding kamar mandi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi beserta anggota yang lain mendapatkan laporan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Rindang Banua Gang Sepuluh Muharam (barak Kayu Pintu No 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang ditempati Terdakwa diduga ada menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta anggota yang lain mencari tempat atau barak tersebut, dan setelah ditemukan tempat sesuai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud sebagian anggota melakukan pengamatan dan observasi, dan sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ada di baraknya kemudian dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa sendiri yang ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkoba yaitu berupa 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang shabu yang ditemukan di simpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) Pack plastic klip ditemukan di dinding kamar mandi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi ditemukan diatas tempat tidur, kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kita amankan dan dibawa ke kantor untuk guna proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram pada waktu itu tidak ada mempunyai ijin dari instansi/pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit timbangan digital yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu yang ditemukan pada waktu itu dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam digunakan untuk sama komunikasi tentang jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi **DICKI HERMANSYAH MARJAN Bin ADNAN MARJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rindang Banua, Gang Sepuluh Muharam (barak kayu pintu nomor 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama-sama dengan anggota team yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dalam kekuasaannya ada memiliki, menyimpan dan menguasai yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditimbang dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma tiga belas) gram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut salah satunya bersama-sama dengan Saksi Bripda Dicki Hermansyah Marjan bin Adnan Marjan serta bersama-sama dengan anggota yang lain;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan : 1 (satu) paket kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam ditemukan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) pack plastic klip ditemukan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit handphone merk Redmi ditemukan diatas tempat tidur dai pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa terkait dengan kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram yang ditemukan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan Terdakwa berbentuk kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip warna putih bening;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diamankan oleh Saksi dan anggota Kepolisian lainnya, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mas Bro yang pada awalnya sebanyak berat bersih kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui sistem transfer terlebih dahulu dan setelah ada kesepakatan baru dikirim dengan alamat di Jalan Pakis, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram tersebut kalau Terdakwa tidak tertangkap akan digunakan/dikonsumsi sendiri dan Sebagian untuk dijual Kembali;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan selain dari pihak petugas kepolisian Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba yaitu warga setempat (Ketua RT) pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Rindang Banua, Gang Sepuluh Muharam (barak kayu pintu Nomor 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang ikut melihat dan menyaksikan jalannya penggeledahan dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram yang disimpan di dinding kamar mandi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi beserta anggota yang lain mendapatkan laporan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Rindang Banua Gang Sepuluh Muharam (barak Kayu Pintu No 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang ditempati Terdakwa diduga ada menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta anggota yang lain mencari tempat atau barak tersebut, dan setelah ditemukan tempat sesuai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud sebagian anggota melakukan pengamatan dan observasi, dan sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ada di baraknya kemudian dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa sendiri yang ada kaitanya dengan perkara tindak pidana narkoba yaitu berupa 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang shabu yang ditemukan di simpan dalam lemari

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pakaian, 1 (satu) Pack plastic klip ditemukan di dinding kamar mandi, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi ditemukan diatas tempat tidur, kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kita amankan dan dibawa ke kantor untuk guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram pada waktu itu tidak ada mempunyai ijin dari instansi/pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, adalah :
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit timbangan digital yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu yang ditemukan pada waktu itu dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam digunakan untuk sama komunikasi tentang jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rindang Banua, Gang Sepuluh Muharam (barak kayu pintu nomor 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba karena dugaan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan yaitu:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;



- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Kesemua Barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap Barang Bukti tersebut.

- Bahwa Letak dari barang bukti yang ditemukan tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kristal sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi;
- 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang sabu yang ditemukan Terdakwa simpan dalam lemari pakaian;
- 1 (satu) pak plastic klip Terdakwa simpan di dinding kamar mandi;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi untuk sarana komunikasi tentang jual beli narkoba jenis sabu ditemukan Terdakwa simpan diatas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang awalnya sebanyak dengan berat bersih tanpa bungkus kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong yang mana sebagian Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri sehingga berat kotor 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. Mas Bro kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambilnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang Terdakwa ambil sendiri di Jalan Pakis, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di bawah tiang telephone yang pertama dan kemudian setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke barak Terdakwa yang berada di Jalan Rindang Banua Gang Sepuluh Muharam (barak kayu pintu Nomor 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima dan mengambil narkoba jenis sabu yang berawal sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihatnya maupun yang menyaksikan selain Terdakwa sendiri dan untuk cara pembayarannya uang Terdakwa transfer terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatannya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian baru narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh untuk Terdakwa mengambilnya di Jalan Pakis, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sdr. Mas Bro bahwa Terdakwa pesan 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong narkoba jenis sabu kemudian dijawab oleh Sdr. Mas Bro untuk mengirimkan uangnya melalui transfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa kirim uangnya melalui transfer selanjutnya kurang lebih setengah jam Terdakwa diberitahukan atau diberi alamat untuk mengambilnya narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan tersebut;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat awal kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana Terdakwa setelah mendapatkannya, Terdakwa ada mengkonsumsinya sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara Mas Bro;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila laku terjual semua sebanyak kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sebagian Terdakwa bisa mengkonsumsi dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara kalau ada teman yang memesan langsung ke Barak Terdakwa yang berada di Jalan Rindang Banua Gang Sepuluh Muharam (barak kayu pintu Nomor 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan caranya pembeli memberikan uangnya terlebih dahulu sesuai dengan pesanannya kemudian baru Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanannya;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tidak ada narkoba jenis lainnya yang pernah Terdakwa beli maupun jual dari Sdr. Mas Bro maupun yang Terdakwa peroleh dari Punton, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri narkoba jenis sabu yang pernah Terdakwa peroleh dari Sdr. Mas Bro pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang Terdakwa ambil sendiri di Jalan Pakis, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya dibawah tiang telephone yang pertama sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian adalah berbentuk kristal warna putih bening yang dibungkus dengan plastic klip;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ada komunikasi dengan saudara MAS BRO memesan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Setelah ada kesepakatan uangnya di suruh mentransfer dan tidak lama sekira setengah jam Terdakwa diberi alamat di Jalan Pakis tepatnya di bawah tiang telephone yang pertama dan kemudian ambil dan bawa pulang ke barak;
- Kemudian Terdakwa timbang dan sebagian Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri dan tidak lama ada teman Terdakwa datang kerumah membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah teman Terdakwa pulang;
- Kemudian shabu Terdakwa simpan di dinding kamar mandi dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi Terdakwa ambil sebagian untuk dikonsumsi kemudian Terdakwa simpan lagi di dinding kamar ;
- Tidak lama pihak kepolisian dari Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba dengan menunjukkan Surat Perintah yang disaksikan oleh ketua RT melakukan pemeriksaan dalam barak yang Terdakwa tempati ada ditemukan yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana narkotika berupa : 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang shabu yang ditemukan Terdakwa simpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi untuk sarana komunikasi tentang jual beli narkotika jenis shabu ditemukan Terdakwa simpan diatas tempat tidur maka semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan oleh Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Mas Bro tidak pernah bertemu dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Mas Bro melalui teman Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa dikasih nomor handphonenya kalau mau melakukan bisnis jual beli narkotika jenis sabu, Terdakwa untuk menghubunginya dan untuk ciri-cirinya perawakannya tidak tahu untuk logat Bahasa Banjar dan untuk keberadaannya untuk sekarang ini Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sadar dan memang mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal menyimpan ataupun menguasai atau jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atau memiliki ijin sebagai sarana Kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah serabutan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,83 (dua koma delapan tiga) gram,
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
3. 1 (satu) unit timbangan digital,
4. 1 (satu) pack Plastik klip,
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 013/60513.IL/2024 tanggal 29 Januari 2024, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :

- 1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,13 gram.
- 2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,83 gram.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : PP.01.01.16A.02.24.53 tanggal 06 Februari 2024 Laporan Pengujian Nomor : LHU/098.K.06.24.0087 No. Sampel : 24..098.11.16.05.0085.K.

Kesimpulan : Methamphetamine, (positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rindang Banua, Gang Sepuluh Muharam (barak kayu pintu nomor 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba karena dugaan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan yaitu:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Kesemua Barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap Barang Bukti tersebut.

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ada komunikasi dengan saudara MAS BRO memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Setelah ada kesepakatan uangnya di suruh mentransfer dan tidak lama sekira setengah jam Terdakwa diberi alamat di Jalan Pakis tepatnya di bawah tiang telephone yang pertama dan kemudian ambil dan bawa pulang ke barak;
  - Kemudian Terdakwa timbang dan sebagian Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri dan tidak lama ada teman Terdakwa datang kerumah membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah teman Terdakwa pulang;
  - Kemudian shabu Terdakwa simpan di dinding kamar mandi dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi Terdakwa ambil sebagian untuk dikonsumsi kemudian Terdakwa simpan lagi di dinding kamar ;
  - Tidak lama pihak kepolisian dari Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba dengan menunjukkan Surat Perintah yang disaksikan oleh ketua RT melakukan pemeriksaan dalam barak yang Terdakwa tempati ada ditemukan yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana narkoba berupa : 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang shabu yang ditemukan Terdakwa simpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi untuk sarana komunikasi tentang jual beli narkoba jenis shabu ditemukan Terdakwa simpan diatas tempat tidur maka semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian barang bukti dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat awal kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana Terdakwa setelah mendapatkannya, Terdakwa ada mengkonsumsinya sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara Mas Bro;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atau memiliki ijin sebagai sarana Kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah serabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **M. Husni Thamrin Alias Husni Bin Iriansyah** telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam





surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 013/60513.IL/2024 tanggal 29 Januari 2024, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :

- 1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,13 gram.
- 2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,83 gram.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : PP.01.01.16A.02.24.53 tanggal 06 Februari 2024 Laporan Pengujian Nomor : LHU/098.K.06.24.0087 No. Sampel : 24..098.11.16.05.0085.K.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Methamphetamine, (positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rindang Banua, Gang Sepuluh Muharam (barak kayu pintu nomor 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba karena dugaan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram;

Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan yaitu:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Kesemua Barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap Barang Bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ada komunikasi dengan saudara MAS BRO memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Setelah ada kesepakatan uangnya di suruh mentransfer dan tidak lama sekira setengah jam Terdakwa diberi alamat di Jalan Pakis tepatnya di bawah tiang telephone yang pertama dan kemudian ambil dan bawa pulang ke barak;
- Kemudian Terdakwa timbang dan sebagian Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri dan tidak lama ada teman Terdakwa datang kerumah membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah teman Terdakwa pulang;
- Kemudian shabu Terdakwa simpan di dinding kamar mandi dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi Terdakwa ambil sebagian untuk dikonsumsi kemudian Terdakwa simpan lagi di dinding kamar ;
- Tidak lama pihak kepolisian dari Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba dengan menunjukkan Surat Perintah yang disaksikan oleh ketua RT melakukan pemeriksaan dalam barak yang Terdakwa tempati ada ditemukan yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana narkoba berupa : 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang shabu yang ditemukan Terdakwa simpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi untuk sarana komunikasi tentang jual beli

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu ditemukan Terdakwa simpan diatas tempat tidur maka semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan oleh Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atau memiliki ijin sebagai sarana Kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, bahwa Terdakwa adalah pekerja serabutan dan bukan dari profesi yang kepadanya diperbolehkan untuk menguasai ataupun membeli narkotika golongan I, sehingga jelas Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum untuk menguasai ataupun membeli, sebagaimana sesuai ketentuan Undang-undang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah dilarang dalam ketentuan undang-undang Narkotika, dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat awal kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana Terdakwa setelah mendapatkannya, Terdakwa ada mengkonsumsinya sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa bahwa tujuan Terdakwa



adalah untuk dipakai sendiri, Terdakwa baru pertama kali mengambil narkotika jenis sabu dari Saudara Mas Bro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, akan tetapi untuk unsur “menawarkan untuk dijual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

**Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang “
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **M. Husni Thamrin Alias Husni Bin Iriansyah** telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif antara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, jadi tidak semua alternatif unsur ini harus dibuktikan semua , jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 013/60513.IL/2024 tanggal 29 Januari 2024, jumlah 1 (satu) paket : berat Total sebelum disisihkan :

- 1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 3,13 gram.
- 2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 2,83 gram.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : PP.01.01.16A.02.24.53 tanggal 06 Februari 2024 Laporan Pengujian Nomor : LHU/098.K.06.24.0087 No. Sampel : 24..098.11.16.05.0085.K.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Methamphetamine, (positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Rindang Banua, Gang Sepuluh Muharam (barak kayu pintu nomor 04), RT. 001, RW. 026, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba karena dugaan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram;

Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan yaitu:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,13 (tiga koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Kesemua Barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap Barang Bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ada komunikasi dengan saudara MAS BRO memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Setelah ada kesepakatan uangnya di suruh mentransfer dan tidak lama sekira setengah jam Terdakwa diberi alamat di Jalan Pakis tepatnya di bawah tiang telephone yang pertama dan kemudian ambil dan bawa pulang ke barak;
- Kemudian Terdakwa timbang dan sebagian Terdakwa ambil untuk dikonsumsi sendiri dan tidak lama ada teman Terdakwa datang kerumah membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah teman Terdakwa pulang;
- Kemudian shabu Terdakwa simpan di dinding kamar mandi dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi Terdakwa ambil sebagian untuk dikonsumsi kemudian Terdakwa simpan lagi di dinding kamar ;
- Tidak lama pihak kepolisian dari Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba dengan menunjukkan Surat Perintah yang disaksikan oleh ketua RT melakukan pemeriksaan dalam barak yang Terdakwa tempati ada ditemukan yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana narkoba berupa : 1 (satu) paket Kristal shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ditemukan yang Terdakwa simpan di dinding kamar mandi, 1 (satu) unit timbangan digital gunanya untuk menimbang shabu yang ditemukan Terdakwa simpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi untuk sarana komunikasi tentang jual beli

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu ditemukan Terdakwa simpan diatas tempat tidur maka semua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan oleh Polresta Palangka Raya bagian Satresnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atau memiliki ijin sebagai sarana Kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, bahwa Terdakwa adalah pekerja serabutan dan bukan dari profesi yang kepadanya diperbolehkan untuk menguasai ataupun membeli narkotika golongan I, sehingga jelas Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum untuk menguasai ataupun membeli, sebagaimana sesuai ketentuan Undang-undang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika, **dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat awal kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram atau setengah kantong tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana Terdakwa setelah mendapatkannya, Terdakwa ada mengkonsumsinya sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri, Terdakwa baru pertama kali mengambil narkotika jenis sabu dari Saudara Mas Bro;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **2,83** (dua koma delapan tiga) gram,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
- 1 (satu) unit timbangan digital,
- 1 (satu) pack Plastik klip

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan 3 orang anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Husni Thamrin Alias Husni Bin Iriansyah** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa M. Husni Thamrin Alias Husni Bin Iriansyah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih **2,83** (dua koma delapan tiga) gram,
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
  - 1 (satu) unit timbangan digital,
  - 1 (satu) pack Plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Yudi Eka Putra, S.H., M.H. , Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEGUH BUDIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN PIK